

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan terkait peran Satuan Polisi Pamong Praja dalam penertiban pedagang kaki lima di Kota Madiun yang dikaji dengan teori peran Jones dalam (Mahsun, 2018) telah menjalankan perannya secara efektif dalam *Regulatory Role* melalui penyusunan program kerja dan SOP yang mendukung penegakan Perda dan Perkada. Dalam peran *Enabling Role* Satpol PP Kota Madiun melaksanakan tindakan preventif berupa sosialisasi dan tindakan represif sesuai ketentuan, meskipun sosialisasi dinilai belum sepenuhnya menjangkau seluruh pedagang kaki lima. Adapun peran *Direct Provision of Goods and Services* dilaksanakan secara aktif dan humanis, namun terdapat kendala berupa arogansi oknum petugas yang memerlukan perbaikan dalam implementasi nilai-nilai pelayanan publik. Yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Regulatory Role

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun telah berhasil melaksanakan perannya sebagai perencana kebijakan (*regulatory role*). Keberhasilan ini tercemin melalui penyusunan program kerja dan Standar Operasional Prosedur yang dirancang sebagai instrument utama dalam pelaksanaan tugas penegakan peraturan daerah dan pengelolaan ketertiban umum. SOP yang disusun secara internal oleh Kepala Satpol PP

Kota Madiun beserta jajaran struktural ini telah memuat secara rinci tahapan penertiban. Perencanaan yang dilakukan tidak hanya bersifat administratif, melainkan juga dalam bentuk kegiatan operasional yang terstruktur, penetapan lokasi patroli juga dilaksanakan secara strategis. Melalui pendekatan tersebut, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun menunjukkan komitmen yang tinggi dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai institusi penegak peraturan daerah.

2. *Enabling Role*

Peran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun sebagai pelaksana kebijakan (*enabling role*) dalam penertiban pedagang kaki lima telah dijalankan sesuai PP Nomor 16 Tahun 2018 Pasal 6 ayat 2, 3, dan 4, melalui pendekatan preventif berupa sosialisasi Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019, dan represif berupa penyitaan serta penempelan stiker pada pelanggar. Meski demikian, pelaksanaan sosialisasi dinilai belum optimal karena masih terdapat pedagang yang belum mengetahui regulasi tersebut.

3. *Direct Provision of Goods and Services*

Berdasarkan hasil analisis, peran pengawasan (*direct provision of goods and services*) oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun telah dijalankan cukup baik, khususnya melalui pengawasan langsung terhadap aktivitas pedagang kaki lima di berbagai titik kota. Pelaksanaan pengawasan juga tinjau dengan pengembangan kapasitas sumber daya manusia secara humanis dan komunikatif, sehingga petugas diharapkan dapat

menjalankan tugas penertiban secara professional dan beretika. Namun demikian, masih ditemukan hambatan dalam pelaksanaannya, yakni adanya perilaku arogansi dari oknum aparaturnya saat melakukan penertiban. Hal ini mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan belum sepenuhnya berjalan selaras dengan prinsip pelayanan publik yang sesuai dengan Visi Misi dari Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun.

5.2 Saran

Pada penelitian ini, peneliti mencoba memberikan saran dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Perlu adanya evaluasi dan pembinaan berkelanjutan terhadap petugas penertiban agar pengawasan tidak hanya efektif secara administratif, tetapi juga mencerminkan nilai-nilai keadilan dan penghormatan terhadap hak masyarakat khususnya pedagang kaki lima.
2. Dibutuhkan intensifikasi sosialisasi terhadap Peraturan Walikota Madiun Nomor 19 Tahun 2019 kepada seluruh pelaku usaha informal, khususnya pedagang kaki lima, guna meningkatkan pemahaman mereka terhadap regulasi yang berlaku.
3. Satuan Polisi Pamong Praja Kota Madiun diharapkan untuk secara berkala melakukan evaluasi dan revisi terhadap Standar Operasional Prosedur (SOP) penertiban PKL agar tetap adaptif terhadap dinamika sosial dan ekonomi masyarakat. Penyusunan dan pembaruan SOP hendaknya dilakukan secara partisipatif, dengan

melibatkan unsur masyarakat, OPD terkait guna meningkatkan legitimasi dan efektivitas kebijakan.

4. Disarankan pula agar koordinasi antara Satpol PP dan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan, Dinas Ketahanan Pangan, Kepolisian dan TNI serta paguyuban PKL ditingkatkan melalui forum koordinasi berkala. Hal ini penting untuk menyamakan persepsi, mempercepat respons terhadap permasalahan di lapangan, serta membangun kolaborasi yang sinergis dalam rangka mewujudkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara menyeluruh.

5. Perlu ditingkatkan sistem pengawasan pasca-penertiban agar pelanggaran yang sama tidak terulang. Satpol PP Kota Madiun disarankan untuk mengembangkan model pemantauan berkelanjutan, termasuk penggunaan teknologi (misalnya pemetaan digital atau pelaporan berbasis aplikasi) untuk memantau aktivitas PKL secara *real-time*.